



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Terdakwa :

Nama : **JASMEN DAMANIK**;
Tempat Lahir : Durian Buttu;
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 21 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani, Komplek Permata Indah 3, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Puduk, Kab.Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Nama :

- Nugroho Ahadi, S.H.Hakim;
- Muhammad Rafi'ePanitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong tanggal 09 Juni Nomor : BP / 04 / VI / 2024 / Sat Samapta, yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Tabalong No. 03 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi :

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Jasmen Damanik;

Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu ;

Menimbang, Keterangan Saksi Moh. Noval Heri Oktaviadi dan Keterangan Saksi Muhammad Andhika Saputra serta Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP Nomor : BP / 04 / VI / 2024 / Sat Samapta, tanggal 09 Juni 2024 yaitu :



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jln. Ahmad Yani, Komplek Permata Indah 3, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menjual minuman beralkohol berbagai merk dan jenis;
 - Bahwa minuman beralkohol yang disita dari Terdakwa sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) botol, dengan rincian merk sebagai berikut :
 - Anggur Merah 13 (tiga belas) botol;
 - Mc Donald 9 (sembilan) botol;
 - Malaga 11 (sebelas) botol;
 - Singa Raja 9 (Sembilan) botol;
 - Kawa kawa merah 19 (sembilan belas) botol;
 - Kawa kawa hijau 14 (empat belas) botol;
 - Anggur Putih 7 (tujuh) botol;
 - Anggur Hijau Api 4 (empat) botol;
 - New Port 1 (satu) botol;
 - Guinese 10 (sepuluh) botol;
 - Vodka Mix 4 (empat) botol;
 - Prost 2 (dua) botol;
 - Anggur Merah Gold 3 (tiga) botol;
 - Anggur Merah Premium 2 (dua) botol;
 - Soju Bae 6 (enam) botol;
 - Bir Bintang Kaleng 18 (delapan Belas) kaleng;
 - Ice Land 21 (dua puluh satu) botol;
 - Alexis 20 (dua puluh) botol;
 - Smirnoff 5 (lima) botol;
 - Topi Miring 1 (satu) botol;
 - Bir Bintang botol 2 (dua) botol;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, mengedarkan minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang Berwenang.
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah Saksi Moh. Noval Heri Oktaviadi dan Saksi Muhammad Andhika Saputra;
 - Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Tabalong No. 03 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Tabalong No. 03 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Jasmen Damanik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Pejabat yang berwenang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 181 (seratus delapan puluh satu) botol minuman keras, dengan rincian merk :
 - Anggur Merah 13 (tiga belas) botol;
 - Mc Donald 9 (sembilan) botol;

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Malaga 11 (sebelas) botol;
- Singa Raja 9 (sembilan) botol;
- Kawa kawa merah 19 (sembilan belas) botol;
- Kawa kawa hijau 14 (empat belas) botol;
- Anggur Putih 7 (tujuh) botol;
- Anggur Hijau Api 4 (empat) botol;
- New Port 1 (satu) botol;
- Guinese 10 (sepuluh) botol;
- Vodka Mix 4 (empat) botol;
- Prost 2 (dua) botol;
- Anggur Merah Gold 3 (tiga) botol;
- Anggur Merah Premium 2 (dua) botol;
- Soju Bae 6 (enam) botol;
- Bir Bintang Kaleng 18 (delapan Belas) kaleng;
- Ice Land 21 (dua puluh satu) botol;
- Alexis 20 (dua puluh) botol;
- Smirnoff 5 (lima) botol;
- Topi Miring 1 (satu) botol;
- Bir Bintang botol 2 (dua) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 10 Juni 2024** oleh **Nugroho Ahadi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Muhammad Rafi'e** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rafi'e

Nugroho Ahadi, S.H.